

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU TK



MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU TK

Pendahuluan

Tulisan ini membahas mengenai kompetensi profesional guru secara umum dan secara khusus memaparkan kompetensi profesional guru Taman Kanak-Kanak (TK). Dalam tulisan ini, akan dijelaskan mengenai istilah kompetensi, kompetensi profesional guru, kompetensi guru TK serta jenis-jenis kompetensi guru .

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (PP 19 : 2005 pasal 1.1). “*Teacher Is The Heart Of Quality Education.*” (Bahrul Hayat, 2005) Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa guru merupakan salah satu indikator yang menentukan kualitas pendidikan. Bagus tidaknya kualitas pendidikan akan terlihat dari kinerja dan kompetensi guru sebagai pendidik yang melaksanakan proses pembelajaran.

Guru profesional merupakan penampilan seorang guru yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Seorang guru TK yang profesional mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan anak TK, sehingga pencapaian tujuan pendidikan di TK dapat tercapai secara optimal.

Apabila saudara memiliki kemampuan sebagai guru yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan bahkan lebih baik, maka seorang guru TK yang profesional sudah menjelma pada diri saudara. Semoga dengan adanya tulisan ini kompetensi saudara sebagai guru TK dapat terwujud dan lebih baik lagi.

Apa itu Kompetensi?

Istilah kompetensi (*competence*) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kecakapan atau kemampuan. Terdapat beberapa makna dari kompetensi, diantaranya pendapat para ahli sebagai berikut.

1. *“Descriptive of qualitative nature or teacher behavior appears to be entirely meaningful”*. (Broke and Stone, 1975). Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti;
2. *“Competency as a rational performance wich satisfactority meets the objective for a desired condition”*. (Charles E. Johnson, 1974). Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan;
3. *“Teacher competency is the ability of a teacher to responsibility perform has or her duties appropriately”*. (Uzer Usman, 2000). Kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.
4. *“...is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, afective, and psychomotor behaviors”*. (McAshan, 1981) dalam Mulyasa (2002).
Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotor dengan sebaik-baiknya.
5. Kompetensi: Performansi yang mengarah pada pencapaian tujuan secara tuntas dan bertujuan

6. Seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. (Kep. Mendiknas No. 045 Th. 2002)
7. Pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi dapat dikenali dari sejumlah indikatornya yang dapat diukur dan diamati, dapat dicapai melalui pengalaman belajar yang dikaitkan dengan bahan kajian dan bahan pelajaran secara kontekstual. (Kurikulum Tahun 2004)
8. Kompetensi bersifat personal dan kompleks serta merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dimiliki oleh seseorang yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan atau diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tersebut (SKGP PGTK 2004)

Kompetensi Profesional Guru

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

1. **Guru** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. **Profesional** adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

3. **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas kerprofesionalan.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 yang mengatur Standar Nasional Pendidikan Bab VI mengenai Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan, Bagian Kesatu tentang Pendidik, Pasal 28 Ayat 3, menyebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan anak usia dini, termasuk di dalamnya guru TK meliputi :

1. **Kompetensi Pedagogik**

“Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.”

2. **Kompetensi Kepribadian**

“Kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.”

3. **Kompetensi Profesional**

“Kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.”

4. **Kompetensi Sosial**

“Kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat.”

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang telah disahkan oleh DPR RI pada 6 Desember 2005

dan diundangkan pada 30 Desember 2005 merupakan suatu langkah maju dalam dunia pendidikan nasional karena beberapa alasan, yakni :

1. Undang-undang tersebut memberikan payung hukum yang memberi jaminan perlindungan hukum kepada para guru dan dosen dalam menjalankan tugas profesionalnya.
2. Undang-undang tersebut memberi jaminan kepada para guru dan dosen untuk memperoleh hak-haknya secara layak sesuai martabat profesi dan tugas pengabdianya.
3. Undang undang tersebut menjamin adanya peningkatan kesejahteraan guru dan dosen yang selama ini diharapkan dan diperjuangkan.
4. Undang-undang itu juga mempersyaratkan guru dan dosen memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat profesi serta kewajiban profesional yang harus diembannya yang pada gilirannya akan dapat memacu peningkatan mutu pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan Standar Pendidik dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” yang meliputi :

1. Kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
2. Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan
3. Sertifikat profesi guru (minimal 36 SKS di atas D-IV/S1)

Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB I mengenai ketentuan umum pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan : “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

(Ayat 1). “Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.” (Ayat 4). “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas kerpofesionalan.” (Ayat 10).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pada bagian ketujuh tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pasal 28 pada ayat tiga (3) menyebutkan bahwa “Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat”. Pada penjelasan pasal 28 ayat (3) dijelaskan bahwa Taman kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Raudhatul Athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak.

Guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan, dengan tugas profesionalnya, guru berfungsi membantu orang lain (peserta didik) untuk belajar dan berkembang; membantu perkembangan intelektual, personal dan sosial warga masyarakat yang memasuki sekolah (Cooper, 1982). Guru memotivasi siswa untuk belajar, disamping mengelola kelas secara efektif (Barry & King, 1993). Untuk itu guru harus menjadi fasilitator belajar bagi peserta didik yang diwarnai secara kental oleh suasana *warm and acceptance, realness, openness, prizing, trust, emphatic understanding, love, caring* (Rogers, 1969; Gordon, 1974; Smith, 1978; Barry & King, 1993; Hendrick, 1994). Guru harus selalu memperhatikan dan memahami suasana kelas dan menangani kelas secara sejuk, tidak meledak-ledak (Silberman, 1970), karena “*language of acceptance is so powerfull*” (Gordon, 1974). Sikap guru sangat berpengaruh terhadap tingkah laku dan kegiatan belajar siswa (Smith, 1978). Suasana kelas harus dibuat

menjadi demokratis dengan pola hubungan “saya oke, kamu ok” (Beechhold, 1971) dalam (Prayitno, 2005)

Guru profesional adalah guru yang memiliki tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. Untuk itu hendaknya para guru telah memiliki kualifikasi kompetensi yang meliputi kompetensi intelektual, sosial, spiritual, moral dan profesional. Unjuk kerja profesional guru pada dasarnya merupakan perwujudan profesionalitas para guru yang, secara sadar dan terarah untuk melaksanakan pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Unjuk kerja secara profesional mencakup berbagai dimensi secara terpadu yaitu filosofi, konseptual, dan operasional. Kematangan profesional guru ditandai dengan perwujudan guru yang memiliki: (1) keahlian, (2) rasa tanggung jawab, dan (3) rasa kesejawatan yang tinggi.

Guru yang profesional ialah mereka yang memiliki keahlian baik yang menyangkut materi keilmuan yang dikuasainya maupun keterampilan metodologinya. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan latihan yang diprogramkan dan terstruktur secara khusus. Di samping itu, suatu keahlian yang sifatnya profesional telah mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi, lisensi, dan akreditasi dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah dan organisasi profesi.

Karakteristik profesional guru adalah adanya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan YME, Bangsa dan negara, lembaga tempat mengabdikan, organisasi profesi, dan kode etik jabatannya. Selanjutnya rasa kesejawatan merupakan satu perwujudan solidaritas kebersamaan

Berikut ini disebutkan ciri guru profesional, diantaranya:

- Memiliki komitmen terhadap siswa dan proses belajarnya
- Menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa
- Bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar

- Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya
- Seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar belajar dalam lingkungan profesinya (Jurnal Educational Leadership, 1993)

Dalam penjelasan Peraturan pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 bagian Dua tentang Kompetensi dijelaskan bahwa:

(1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

(2) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(3) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistik.

(4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- b. pemahaman terhadap peserta didik;
- c. pengembangan kurikulum/silabus;
- d. perancangan pembelajaran;
- e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- g. evaluasi hasil belajar; dan

h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

(5) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

- a. mantap;
- b. stabil;
- c. dewasa;
- d. arif dan bijaksana;
- e. berwibawa;
- f. berakhlak mulia;
- g. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
- h. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
- i. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

(6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- a. berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat;
- b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; dan
- c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan
- d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

(7) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

(8) Badan Standar Nasional Pendidikan mengembangkan standar kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Kompetensi Guru TK

Secara umum ada sejumlah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru TK untuk menunjukkan profesionalisme dalam bidang pekerjaannya.

Standar kompetensi tersebut dikemukakan oleh *National Association of Education for Young Childrens* (NAEYC) tahun 1994 sebagai berikut :

- *Mendukung perkembangan dan belajar anak :*
 - Mengetahui dan memahami karakteristik dan kebutuhan anak;
 - Mengetahui dan memahami berbagai hal yang berpengaruh terhadap perkembangan dan belajar; dan
 - Menggunakan pengetahuan tentang perkembangan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, mendukung, dan menantang.

- *Membangun hubungan dengan keluarga dan masyarakat :*
 - Mengetahui dan memahami karakteristik keluarga dan masyarakat;
 - Mendukung dan memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui hubungan yang saling menghargai dan timbal balik; dan
 - Melibatkan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan belajar anak.

- *Mengamati, mendokumentasikan, dan menilai :*
 - Memahami tujuan, keuntungan dan kegunaan penilaian;
 - Menggunakan observasi, dokumentasi, dan alat-alat serta pendekatan penilaian lain yang tepat; dan
 - Memahami dan mempraktekkan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dalam bermitra dengan keluarga dan profesi lain.

- *Mengajar dan belajar :*
 - Berhubungan dengan anak dan keluarga;

- Menggunakan pendekatan yang berorientasi pada perkembangan yang tepat;
 - Memahami pengetahuan dalam bidang pendidikan anak usia dini; dan
 - Mengembangkan kurikulum yang bermakna.
- *Menjadi seorang profesional :*
 - Mengidentifikasi dan melibatkan diri dalam bidang kawasan anak usia dini;
 - Mengetahui dan menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai profesi lain;
 - Menggunakan secara kontinuitas, pembelajaran kolaboratif dalam praktek pengajaran yang ditampilkan;
 - Mengintegrasikan pengetahuan, refleksi, dan prespektif kritis dalam pendidikan anak usia dini; dan
 - Memberikan perhatian dalam memberitahu anjuran pada anak dan profesi.

Adapun Janice Beaty (1994) mengemukakan beberapa jenis keterampilan untuk guru pendidikan prasekolah (PAUD) dan guru TK termasuk di dalamnya, yaitu :

- Memelihara keselamatan kelas
(*Maintaining a safe a classroom*)
- Memelihara kesehatan kelas
(*Maintaining a healthy classroom*)
- Membangun lingkungan belajar
(*Establishing a learning environment*)
- Meningkatkan Keterampilan fisik
(*Advancing physical skills*)
- Meningkatkan Keterampilan komunikasi
(*Advancing communication skills*)
- Meningkatkan Keterampilan kreativitas
(*Advancing creative skills*)
- Menumbuhkan konsep diri positif
(*Building a positive self-concept*)
- Memperkenalkan keterampilan sosial

(Promoting social skills)

- Menyediakan bimbingan penyuluhan
(Providing guidance)
- Memperkenalkan peran serta keluarga
(Promoting family involvement)
- Menyediakan pengelolaan program
(Providing program management)
- Menanamkan sikap profesionalisme
(Promoting professionalism)

Selain keterampilan di atas, terdapat pula beberapa kompetensi yang perlu dikuasai guru TK menurut Janice J. Beaty (1994) yaitu :

◆ ***Personal Capacities of Early Childhood Professionals***

- *Is sensitive to children's feelings and the quality of young thinking*
(Sensitif terhadap perasaan dan kualitas berpikir anak)
- *Is ready to listen to children to understand their feelings*
(Siap mendengarkan anak untuk memahami perasaannya)
- *Uses nonverbal forms of communication and adapts adult language to maximize communication with children*
(Menggunakan bentuk komunikasi non verbal dan menyesuaikan bahasa orang dewasa untuk memaksimalkan komunikasi dengan anak)
- *Protects orderliness without sacrificing spontaneity and childlike exuberance*
(Melindungi anak tanpa mengancam dan menghilangkan kegembiraan anak)
- *Accepts children's individuality and makes positive use of individual differences within the child's group*
(Menerima individualitas anak, dan menggunakan perbedaan individual secara positif dalam kelompok anak)

- *Exercises control without being threatening*
(Melatih pengendalian tanpa mengancam)
- *Is emotionally responsive, takes pleasure in children's successes, and is supportive during times of trouble*
(Responsif secara emosional, menunjukkan kegembiraan dalam keberhasilan anak, dan mendukung pada saat anak mendapat hambatan)
- *Brings humor and imagination into the group*
(Membawa humor dan imajinasi ke dalam kelompok anak)
- *Is committed to maximizing the child's and family's strengths and potentials*
(Bertanggung jawab untuk memaksimalkan anak dan kekuatan dan potensi keluarga)

(Janice J. Beaty. "Skills For Preschool Teacher". Figure 13-1 Personal Capacities of Early Childhood Professionals. Page. 331).

◆ ***Common Knowledge and Abilities of Early Childhood Professionals***

- *Demonstrates and understanding of child development and applies this knowledge in practice*
- *Observes and assesses children's behavior in planning and individualizing teaching practices and curriculum*
- *Establishes and maintains a safe and healthy environment for children*
- *Plans and implements developmentally appropriate curriculum that advances all areas of children's learning and development, including social, emotional, intellectual, and physical competence*

- *Establishes supportive relationships with children and implements developmentally appropriate techniques of guidance and group management*
- *Establishes and maintains positive and productive relationships with families*
- *Supports the development and learning of individual children and recognizes that children are best understood in the context of their family, culture, and society*
- *Demonstrates an understanding of the early childhood profession and makes a commitment to professionalism.*

(Janice J. Beaty. "Skills For Preschool Teacher". Figure 13-2. Common Knowledge and Abilities of Early Childhood Professionals. Page. 333)

◆ ***Personal Contributions of Early Childhood Professionals***

- *Serves on board community child care program*
- *Becomes CDA advisor for another candidate*
- *Speaks at community group about classroom experience*
- *Show slides to parents of how children learn through exploration play*
- *Shares knowledge and skills (play an instrument; does arts or crafts; speak a second language with children in another classroom*
- *Submits child care topic for presentation with team member at a state, regional, or national conference*
- *Advises community librarian about good picture books for library to purchase*
- *Volunteers in child care resource center*
- *Appears as a guest speaker at a college continuing education class*
- *Appears as a guest speaker at a college continuing education class*
- *Writes early childhood book authors about successful new ideas you have tried with children.*

(Janice J. Beaty. “*Skills For Preschool Teacher*”. Figure 13-4. Personal Contributions of Early Childhood Professionals. Page. 340)

Adapun menurut P3GT kompetensi yang perlu dimiliki guru adalah sebagai berikut.

- Menguasai bahan
- Mengelola program pembelajaran
- Mengelola kelas
- Menggunakan media/sumber belajar
- Menguasai landasan kependidikan
- Mengelola interaksi pembelajaran
- Menilai prestasi belajar
- Bimbingan dan penyuluhan
- Administrasi sekolah/lembaga
- Melakukan dan menafsirkan hasil penelitian

Jenis-Jenis Kompetensi Guru TK

A. Kompetensi pedagogik

1. Mampu mengenali perkembangan peserta didik TK
2. Mampu mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan peserta didik TK
3. Mampu mengidentifikasi potensi peserta didik TK
4. Mampu mengenali dan memanfaatkan lingkungan peserta didik TK
5. Mampu mengenali cara dan gaya belajar peserta didik
6. Menguasai wawasan pendidikan dan pembelajaran peserta didik TK
7. Mampu merencanakan kegiatan pembelajaran bidang-bidang pengembangan secara terpadu
8. Menguasai pendekatan, metode dan media pengembangan bidang perkembangan peserta didik TK
9. Mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidik peserta didik TK

10. Menguasai evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik TK
11. Mampu memberikan layanan bimbingan belajar peserta didik TK
12. Mampu melaksanakan administrasi pembelajaran TK

B. Kompetensi kepribadian

1. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa sebagai guru TK
2. Bersikap dan berperilaku empati terhadap peserta didik TK
3. Mampu menilai kinerjanya-sendiri
4. Mampu mencari sumber-sumber baru dalam bidang profesi
5. Memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas profesional

C. Kompetensi Profesional

1. Menguasai substansi bidang pengembangan peserta didik TK
2. Menguasai konsep dasar bidang studi sebagai alat pengembangan bidang perkembangan peserta didik TK
3. Menguasai konsep dasar pengembangan kurikulum pendidikan TK
4. Mampu menyesuaikan substansi bidang pengembangan dengan perkembangan peserta didik TK

D. Kompetensi Sosial

1. Mampu berkomunikasi dengan teman sejawat dan peserta didik TK
2. Mampu bekerja mandiri dan bekerja sama dengan komunitas TK, orang tua, dan masyarakat
3. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan masyarakat

Rangkuman

Istilah kompetensi (*competence*) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kecakapan atau kemampuan.

Kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, termasuk di dalamnya guru TK meliputi :

Kompetensi Pedagogik, “Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.”

Kompetensi Kepribadian, “Kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.”

Kompetensi Profesional, “Kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.”

Kompetensi Sosial, “Kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat.”

Kepustakaan

- Beaty, Janice J. (1994). *Skill for Preeschool Teachers*. New Jersey : Merrill, an Imprint of Prentice Hall
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional
- Hamalik, Oemar. (2004). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mariyana, Rita. (2007). *Pengembangan Program Pembelajaran Berbasis Bimbingan di Taman Kanak-Kanak (Studi Deskriptif Terhadap Kompetensi Guru TK di kota Bandung)*. Tesis pada PPS UPI : Tidak diterbitkan
- Mulyasa, E. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. (2006). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Pusat Kurikulum. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta : Balitbang Departemen Pendidikan Nasional
- Surya, Mohamad. (2003). *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung : Yayasan Bhakti Winaya